



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2023/MS.Lgs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
NIK : XXXXX;
Tempat Lahir : Langsa;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMK (Tamat);
Tempat tinggal : Kota Langsa;

Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa.**

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 s/d 26 Juni 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 16 Juni 2023 s/d tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 06 Juli 2023 s/d 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun Hakim telah menjelaskan tentang haknya tersebut, Terdakwa tetap berpendirian akan menghadapinya sendiri;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 15/JN/2023/MS.Lgs tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 15/JN/2023/MS.Lgs tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kota Langsa atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, telah **menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.05 wib bertempat di Kota Langsa tersangka membeli Chip Game Higgs Domino sebanyak 200M seharga Rp. 15.000,- dari saksi XXX dengan cara tersangka memberikan Nomor ID Game 393836043 (M2003J15SC) kepada penjual saksi XXX ID Game 72914326 (Lajang333), setelah itu penjual mengklik gambar "kirim" pada layar beranda Game Higgs Domino online milik penjual, setelah itu penjual memasukkan ID Game tersangka dan tekan tombol "Cari", jika ID Game sudah benar, selanjutnya penjual memasukan jumlah Chip yang tersangka beli dan dikirimkan, selanjutnya tersangka memainkan Game Higgs Domino tersebut awalnya harus Mendownload dan menginstal Game Higgs Domino di Play Store di perangkat Hand Phone Merk Samsung Type A02s Warna Putih, setelah terinstal kemudian buka game tersebut dan Game tersebut akan menampilkan layar Login dengan Facebook atau sebagai Pengunjung, selanjutnya terdakwa memilih salah satunya, setelah masuk ke halaman beranda akan menampilkan beberapa pilihan permainan seperti : Kamar Biasa, Kamar Bet, Santai, Remi, Qiuqiu, dan Lainnya, dalam hal ini

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memilih menu lainnya dan di dalam menu lainnya ada beberapa permainan lain seperti : Slot, Texas, Kartu 41, dan lain-lain, lalu terdakwa memilih Permainan Slot, dan di dalam Kamar Slot tersebut juga terdapat beberapa permainan yang diantaranya: Duofu Duocai, FAFAFA, Panda, Rezeki Nomplok, 5 Dragon lainnya, selanjutnya terdakwa memilih Permainan DUOFU DUOCAI dan memasang Bet (jumlah taruhan) sesuai keinginan lalu terdakwa menekan Tombol Spin yang ada di layar dan Gamepun di mulai, dan jika menang maka Chip terdakwa akan secara otomatis bertambah sesuai dengan taruhan yang terdakwa taruhkan (Bet), jika sudah menang Chip akan tersangka jual kembali kepada penampung bongkaran kemenangan Chip Game Higgs Domino online yang bernama saksi XXX ID Game 72914326 (Lajang333) atau bernama Taufiq seharga Rp. 58.000,- sampai dengan Rp. 60.000,- untuk Chip sebanyak 1 B, namun sekira pukul 01.30 Wib. datang beberapa Anggota Polisi mengamankan tersangka ketika tersangka sedang main Game Higgs Domino online tersebut, selanjutnya tersangka berikut barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02s Warna Putih di bawa ke Polres Langsa untuk Penyidikan selanjutnya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kota Langsa atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.05 wib bertempat di Kota Langsa tersangka membeli Chip Game Higgs Domino sebanyak 200M seharga Rp. 15.000,- dari saksi XXX dengan cara tersangka memberikan Nomor ID Game 393836043 (M2003J15SC) kepada penjual saksi XXX ID Game 72914326 (Lajang333), setelah itu penjual mengkilik gambar

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kirim” pada layar beranda Game Higgs Domino online milik penjual, setelah itu penjual memasukkan ID Game tersangka dan tekan tombol “Cari”, jika ID Game sudah benar, selanjutnya penjual memasukan jumlah Chip yang tersangka beli dan dikirimkan, selanjutnya tersangka memainkan Game Higgs Domino tersebut awalnya harus Mendownload dan menginstal Game Higgs Domino di Play Store di perangkat Hand Phone Merk Samsung Type A02s Warna Putih, setelah terinstal kemudian buka game tersebut dan Game tersebut akan menampilkan layar Login dengan Facebook atau sebagai Pengunjung, selanjutnya terdakwa memilih salah satunya, setelah masuk ke halaman beranda akan menampilkan beberapa pilihan permainan seperti : Kamar Biasa, Kamar Bet, Santai, Remi, Qiuqiu, dan Lainnya, dalam hal ini terdakwa memilih menu lainnya dan di dalam menu lainnya ada beberapa permainan lain seperti : Slot, Texas, Kartu 41, dan lain-lain, lalu terdakwa memilih Permainan Slot, dan di dalam Kamar Slot tersebut juga terdapat beberapa permainan yang diantaranya : Duofu Duocai, FAFAFA, Panda, Rezeki Nomplok, 5 Dragon lainnya, selanjutnya terdakwa memilih Permainan DUOFU DUOCAI dan memasang Bet (jumlah taruhan) sesuai keinginan lalu terdakwa menekan Tombol Spin yang ada di layar dan Gamepun di mulai, dan jika menang maka Chip terdakwa akan secara otomatis bertambah sesuai dengan taruhan yang terdakwa taruhkan (Bet), jika sudah menang Chip akan tersangka jual kembali, namun sekira pukul 01.30 Wib. datang beberapa Anggota Polisi mengamankan tersangka ketika tersangka sedang main Game Higgs Domino online tersebut, selanjutnya tersangka berikut barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02s Warna Putih di bawa ke Polres Langsa untuk Penyidikan selanjutnya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N U N T U T

Supaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 18 Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Uqubat cambuk sebanyak **12 (dua belas) kali** dikurangi selama terdakwa ditahanan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02 Warna Putih, yang berisikan Aplikasi Game Higgs Domino Online dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Kota Langsa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama **Saksi II** menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan Laporan Masyarakat dan penyelidikan yang Saksi lakukan telah melakukan Perbuatan Perjudian jenis Game Higgs Domino yaitu memainkan Game Higgs Domino;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bermain game Higgs Domino di Handphone Terdakwa dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043;
 - Bahwa Terdakwa membeli Chip Higgs Domino sebanyak 200M dengan harga Rp15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dari **XXX Bin RAMADHAN** di Kota Langsa atau melalui Whattshap;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan jarimah Perjudian jenis Game Higgs Domino tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dari hasil perjudian kembali chip higgs domino tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02 Warna Putih, yang berisikan Aplikasi Game Higgs Domino Online dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi II**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Kota Langsa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama **Saksi I** menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan Laporan Masyarakat dan penyelidikan yang Saksi lakukan telah melakukan Perbuatan Perjudian jenis Game Higgs Domino yaitu memainkan Game Higgs Domino;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bermain game Higgs Domino di Handphone Terdakwa dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043;
- Bahwa Terdakwa membeli Chip Higgs Domino sebanyak 200M dengan harga Rp15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dari XXX di Kota Langsa atau melalui Whattshap;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan jarimah Perjudian jenis Game Higgs Domino tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dari hasil perjudian kembali chip higgs domino tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02 Warna Putih, yang berisikan Aplikasi Game Higgs Domino Online dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TERDAKWA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Kota Langsa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Langsa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Jarimah Maisir dengan cara melakukan perbuatan perjudian jenis Game Higgs Domino yaitu memainkan Game Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Jarimah Maisir dengan cara terdakwa memberikan Nomor ID Game 393836043 (M2003J15SC) kepada penjual XXX ID Game 72914326 (Lajang333), setelah itu penjual mengkilik gambar “kirim” pada layar beranda Game Higgs Domino online milik penjual, setelah itu penjual memasukkan ID Game terdakwa dan tekan tombol “Cari”, jika ID Game sudah benar, selanjutnya penjual memasukan jumlah Chip yang terdakwa beli dan dikirimkan, selanjutnya terdakwa memainkan Game Higgs Domino tersebut awalnya harus Mendownload dan menginstal Game Higgs Domino di Play Store di perangkat HandPhone Merk Samsung Type A02s Warna Putih, setelah terinstal kemudian buka game tersebut dan Game tersebut akan menampilkan layar Login dengan Facebook atau sebagai Pengunjung, selanjutnya terdakwa memilih salah satunya, setelah masuk ke halaman beranda akan menampilkan beberapa pilihan permainan seperti : Kamar Biasa, Kamar Bet, Santai, Remi, Qiuqiu, dan Lainnya, dalam hal ini terdakwa memilih menu lainnya dan di dalam menu lainnya ada beberapa permainan lain seperti : Slot, Texas, Kartu 41, dan lain-lain, lalu terdakwa memilih Permainan Slot, dan di dalam Kamar Slot tersebut juga terdapat beberapa permainan yang diantaranya : Duofu Duocai, FAFafa, Panda, Rezeki Nomplok, 5 Dragon lainnya, selanjutnya terdakwa memilih Permainan DUOFU DUOCAI dan memasang Bet (jumlah taruhan) sesuai keinginan lalu terdakwa menekan Tombol Spin yang ada di layar dan Gamepun di mulai, dan jika menang maka Chip terdakwa akan secara otomatis bertambah sesuai dengan taruhan yang terdakwa taruhkan (Bet);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02 Warna Putih,

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Aplikasi Game Higgs Domino Online dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang diambil dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tahu bila perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Chip Higgs Domino tersebut adalah hal yang dilarang dalam agama Islam dan bertentangan dengan Qanun di Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan perjudian dan tidak akan melakukannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02 Warna Putih, yang berisikan Aplikasi Game Higgs Domino Online dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di wilayah Aceh. Ditujukan kepada subjek hukum yang

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs



dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa **TERDAKWA** beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). KEPADANYA dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2.-----

Dengan sengaja;

Sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga berarti mengerti / paham akan apa yang dilakukan;

Mengacu pada 2 teori tentang pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, maka pengertian sengaja yaitu merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni tanpa ada paksaan dari pihak lain, Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya mengetahui perbuatan tersebut dilarang, serta Terdakwa juga sudah dewasa sehingga sudah dapat membedakan suatu perbuatan yang baik dan tidak baik. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

3.-----

Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maisir menurut ketentuan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni terdakwa memberikan Nomor ID Game 393836043 (M2003J15SC) kepada penjual saksi XXX ID Game 72914326 (Lajang333), setelah itu penjual mengkilik gambar "kirim" pada layar beranda Game Higgs Domino online milik penjual, setelah itu penjual memasukkan ID Game terdakwa dan tekan tombol "Cari", jika ID Game sudah benar, selanjutnya penjual memasukan jumlah Chip yang terdakwa beli dan dikirimkan, selanjutnya terdakwa memainkan Game Higgs Domino tersebut awalnya harus Mendownload dan menginstal Game Higgs Domino di Play Store di perangkat Hand Phone Merk Samsung Type A02s Warna Putih, setelah terinstal kemudian buka game tersebut dan Game tersebut akan menampilkan layar Login dengan Facebook atau sebagai Pengunjung, selanjutnya terdakwa memilih salah satunya, setelah masuk ke halaman beranda akan menampilkan beberapa pilihan permainan seperti : Kamar Biasa, Kamar Bet, Santai, Remi, Qiuqiu, dan Lainnya, dalam hal ini terdakwa memilih menu lainnya dan di dalam menu lainnya ada beberapa permainan lain seperti : Slot, Texas, Kartu 41, dan lain-lain, lalu terdakwa memilih Permainan Slot, dan di dalam Kamar Slot tersebut juga terdapat beberapa permainan yang diantaranya : Duofu Duocai, FAFAFA, Panda, Rezeki Nomplok, 5 Dragon lainnya, selanjutnya terdakwa memilih Permainan DUOFU DUOCAI dan memasang Bet (jumlah taruhan) sesuai keinginan lalu terdakwa menekan Tombol Spin yang ada di layar dan Gamepun di mulai, dan jika menang

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Chip terdakwa akan secara otomatis bertambah sesuai dengan taruhan yang terdakwa taruhkan (Bet);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pema'af bagi Terdakwa, Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bentuk dan jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

.....

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

.....

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung penerapan hukum syariah yang diterapkan di wilayah Aceh;

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakuinya dan bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat berupa cambuk yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat' yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan 'uqubat selesai;

Menimbang, bahwa agar barang bukti tidak dipakai lagi untuk melakukan jarimah maka barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02 Warna Putih, yang berisikan Aplikasi Game Higgs Domino Online dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043 dengan cara dirampas untuk diserahkan ke *Baitul Mal* Kota Langsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, peraturan-peraturan lain yang berlaku dan dali-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs



MENGADILI

1.....

Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2.....

Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 8 (Delapan) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan uqubat selesai dilaksanakan;

3.....

Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type A02 Warna Putih, yang berisikan Aplikasi Game Higgs Domino Online dengan akun M2003J15SC dan ID 393836043;

Dirampas Untuk Diserahkan Ke Baitul Mal Kota Langsa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakiim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 H. oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H**, sebagai Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rasyadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Feryando, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs



Ibnu Rusydi, Lc., M.H

Panitera Pengganti,

Rasyadi, S.H

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 15/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)